

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya program pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan. Krisis moneter yang melanda Negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dari permasalahan sosial lainnya. Sedangkan yang masih dapat bertahanpun hidupnya menderita.¹

Gejolak moneter yang terjadi pada pertengahan Juli Tahun 1997, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Naiknya nilai tukar dollar terhadap rupiah dengan sangat tinggi menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak mampu membayar utangnya yang umumnya dilakukan dalam bentuk dollar, akibatnya banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan.²

Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang mereka. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-Undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.³ Salah satu hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan, perkembangan

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*, Jakarta : 2004, hlm. 1.

² John. T. Dori, *Indonesia's Economic and Political Crisis*, 1998, hlm. 3.

³ Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, 2001, hlm. 1.

perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini.⁴

Secara etimologis, istilah kepailitan berasal dari kata pailit yang bila ditelusuri lebih mendasar istilah ini dijumpai dalam pembendaharaan Eropa. Di Negara-Negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy*.⁵ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor.⁶ Sedangkan Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte*. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁷

Munir Fuady berpendapat bahwa :

Pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor.⁸ Sedangkan Djohansyah berpendapat bahwa kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya dan harta debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan peraturan dibidang kepailitan.

Perusahaan yang telah lalai dalam memenuhi putusan homologasi tersebut harus dinyatakan pailit, apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi putusan homologasi, maka pihak kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Tuntutan pembatalan perdamaian atas PKPU diatur dalam Pasal 291, Pasal 170 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 294 Undang-Undang Kepailitan dan

⁴ Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2006, hlm. 125.

⁵ Munir Fuady, *Hukum pailit*, Bandung : 1999, hlm. 10

⁶ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Jakarta : 2005, hlm. 55-56.

⁷ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung : hlm. 168.

⁸ Munir Fuadi... *Op.Cit.*, hlm. 8.

PKPU. Syarat dan proses pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171.

Dari latar belakang inilah penulis berkeinginan untuk membahas fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dalam kasus Peninjauan Kembali PT. Global Pacific Energy dalam kedudukannya sebagai pemohon Peninjauan Kembali yang telah mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian terhadap PT. Golden Spike Energy Indonesia sebagai termohon. termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar USD644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan koma delapan belas dollar Amerika serikat). Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hak keseimbangan yang dimiliki oleh termohon dalam kaitannya dengan perkara kepailitan, dengan menyusun Skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 61/PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan diidentifikasi terlebih dahulu, sebagai berikut :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kenyataannya bahwa PT. Global Spike Energy merupakan kreditur yang telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap termohon sebagai Debitor PT. Golden Spike Energy Indonesia, dimana pada saat itu PT. Global Spike Energy telah membatalkan perjanjian perdamaian terhadap PT. Golden Spike Energy dikarenakan PT. Golden Spike Energy Indonesia telah lalai/tidak sempurna dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut yang sudah dihomologasi pada tanggal 17 Mei 2013.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya :

1. Bagaimanakah kedudukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berkaitan dengan kepastian hukum bagi kreditor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis kedudukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berkaitan dengan kepastian hukum bagi kreditor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis antara lain mengenai hukum kepailitan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan pemikiran pada masyarakat guna mengetahui masalah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kepailitan. Dan juga diharapkan mampu untuk memahami lebih luas peraturan-peraturan hukum sehingga tidak saling bertentangan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

Penulis menggunakan teori keadilan, teori keadilan yang dikemukakan di dalam asas kepailitan, yaitu mengenai ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lain.

2. Middle Range Theory

Asas keseimbangan, merupakan disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

3. *Applied Theory*


Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk mencegah perbedaan penafsiran atas pemahaman terminologi yang digunakan, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi dan terminologi yang berkaitan dengan kepailitan antara lain :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.
4. Homologasi adalah pengesahan hakim atas persetujuan antara debitor dan kreditor konkuren untuk mengakhiri kepailitan atau pailit.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka agar dapat di pertanggungjawabkan dibutuhkan suatu metode ilmiah, sehingga menjadi kegiatan penelitian yang logis dan rasional. Metode ini berfungsi sebagai pedoman mengenai tindakan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data, pembahasan dan cara dalam menganalisisnya.

1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini berupa penelitian deskriptif analisis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada keputusan kepailitan PT. Golden Spike Energy Indonesia.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder, primer dan tersier diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan secara yuridis.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literature, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus dan bahan-bahan lainnya yang termasuk dalam bahan-bahan hukum.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

1.5.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Editing, Yakni pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknis analisa metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan permilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar dapat sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan bahan hukum yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menyajikan landasan teori sejarah hukum kepailitan, definisi-definisi pailit, asas-asas pailit, syarat-syarat pailit, pengertian perdamaian dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Bab III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini yang akan mengurangi hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan, yaitu putusan kepailitan PT. Golden Spike Energy Indonesia sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan.

Bab IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini yang akan mengurangi hasil penelitian yang relevan permasalahan dan pembahasan, yaitu putusan kepailitan PT. Golden Spike Energy Indonesia sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, sebagai akhir dari penelitian ini, dimana akan disarankannya pembahasan hasil penelitian untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian, kesimpulan tersebut akan disajikan saran untuk menambah atas dilaksanakannya penelitian ini.